

**TINDAK LANJUT PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA BATAS USIA BAGI
CALON PENGANTIN DI KEC. SERUYAN HILIR DAN SERUYAN HILIR TIMUR
KAB. SERUYAN**

[Lailatus Saidah Fitriah Akbar ^{a,1,}, Maimunah ^{b,2,}]

^{a,b}Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
¹selaakbaar14@gmail.com; ²maimunah@iain-palangkaraya.ac.id.

Received: 26 April 2022; Revised: 24 Mei 2022; 13 Juni 2022;

ABSTRACT

This research is motivated by the renewal of the law regarding the minimum age for marriage which was originally 16 years to 19 years for prospective brides, which has led to an increase or increase in underage marriages. Not suppressing the number of underage marriages, but administratively increasing the rejection of underage marriages. Therefore, this study focused on community follow-up in taking steps after their marriage registration was rejected at the local KUA using qualitative research methods, with a sociological juridical empirical legal research type with a statutory approach. The results of the study through the theory of legal certainty, law number 1 of 1974 on changes to law number 16 of 2019 concerning marriage has clear legal certainty, it is said that in article 7 paragraph 1 the age limit for marriage is 19 years. It is stated again in Article 7 paragraph 2 that if there is a deviation from the age referred to in paragraph 1, it is permissible to ask for dispensation in the Court with urgent reasons. Therefore, legal certainty here clearly regulates the age limit for marriage in which people should follow the rules that have been set by the state. The conclusion in this study is the background of being rejected for marriage registration because it has not reached the age of 19 years and does not complete the administration. The follow-up for the bride and groom after receiving a refusal from the KUA is dispensation for marriage, unregistered marriage and waiting for the age of 19 years.

Keyword: rejection, follow-up marriage

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembaruan undang-undang mengenai batas minimal usia menikah yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi calon pengantin perempuan yang mana ini menyebabkan meningkatnya atau bertambahnya pernikahan dibawah umur. Bukannya menekan angka pernikahan di bawah umur akan tetapi secara administratif bertambahnya penolakan pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada tindak lanjut masyarakat dalam mengambil langkah setelah ditolak pendaftaran nikahnya di KUA setempat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian melalui teori kepastian hukum, undang-undang nomor 1 tahun 1974 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan memiliki kepastian hukum yang jelas, dikatakan bahwa dalam pasal 7 ayat 1 batas usia menikah ialah 19 tahun. Dikatakan lagi dalam pasal 7 ayat 2 bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap usia yang dimaksud dalam ayat 1 maka diperbolehkan meminta dispensasi di Pengadilan dengan alasan yang mendesak. Oleh karena itu kepastian hukum disini jelas mengatur mengenai

batasan usia pernikahan yang mana seharusnya masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah latar belakang ditolak pendaftaran nikah karena belum mencapai usia 19 tahun dan tidak melengkapi administrasi. Tindak lanjut calon pengantin setelah mendapat penolakan dari KUA ialah dispensasi nikah, nikah siri dan menunggu usia sampai 19 tahun.

Kata kunci: Penolakan, Tindak Lanjut Perkawinan

A. Pendahuluan

Islam adalah pedoman hidup dan sistem komprehensif di mana masyarakat didalamnya terbentuk dari sekumpulan anggota yang saling berinteraksi dan sama-sama mempunyai misi untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat Islam (maqāsid asy-syari'ah) yang termanifestasikan dalam perilaku menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Para ulama dan ahli fikih telah menggali sumber-sumber hukum syariat tersebut dan telah merumuskan aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana mekanisme merealisasikan tujuan-tujuan tersebut pada tataran praktis demi menjaga unsur-unsur pembentuk kehidupan yang mulia bagi segenap manusia dan demi membangun individu, keluarga, masyarakat, dan umat Islam.¹

Salah satu tujuan syariat tersebut adalah menjaga kehormatan (keturunan) yang diaktualisasikan melalui proses pernikahan resmi yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan hal itu tertuang dalam Q.S An-Nur 24:32²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Rasulullah SAW juga telah menganjurkan para pemuda untuk segera menikah (jika memang sudah mampu secara finansial). Beliau bersabda, yang artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang*

¹ Husain Syahatah, *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 21.

² Ibid.

³ Q.S An-Nur 24:32.

menurutku, ia menuturkan hadits karena karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id Al Asyaji telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." (H.R Muslim No. 2486).⁴

Menikah adalah sesuatu yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah, menikah bukan hanya sekedar niat belaka akan tetapi juga harus memiliki faktor-faktor untuk menunjang pernikahan. Salah satunya adalah batas usia pernikahan, faktor usia juga menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah pernikahan. Selain usia sebelum berumah tangga juga harus mempersiapkan finansial, mental, spiritual dan sosial.

Sebuah studi terbitan *Journal of Social and Personal Relationship* tahun 2012 mengatakan bahwa 25 tahun adalah batas usia paling ideal untuk menikah. Sementara itu, Biro Sensus AS tahun 2013 melaporkan bahwa usia ideal menikah adalah mulai usia 27 tahun untuk perempuan dan 29 untuk si pria. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa usia ideal menikah terbaik adalah sekitar 28-32 tahun. BKKBN sendiri menilai usia ideal menikah untuk perempuan Indonesia seharusnya minimal 21 tahun.⁵ Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁶

Dengan adanya undang-undang baru ini menjadi aturan baru untuk masyarakat yang ingin menikah, yang mengharuskan calon pengantin berusia 19 tahun. Berdasarkan hasil observasi di KUA Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur terdapat 8 (delapan) data pendaftaran nikah yang ditolak KUA. Dari 8 (delapan) data yang penulis dapat terbagi menjadi tiga pilihan tindak lanjut yang calon pengantin pilih yaitu mengikuti dispensasi nikah, nikah siri dan menunggu usia 19 tahun. Usia diperbolehkan menikah yang semula 16 tahun sudah banyak terjadi pernikahan dibawah umur dan dispensasi nikah, dengan adanya pembaruan undang-undang yang ditingkatkan menjadi usia 19 tahun yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dibawah umur dan dispensasi nikah. Selain itu juga undang-undang ini dirasa tidak memiliki kepastian hukum, yang mana jelas diatur bahwasannya diperbolehkan nikah apabila berusia 19 tahun, akan tetapi masih ada penawaran dari masyarakat yaitu dengan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama, seharusnya undang-undang ini pasti dan tegas mengatur usia pernikahan yaitu berumur 19 tahun.

Dengan adanya kasus di atas menjadi kegelisahan akademik penulis yang mana undang-undang pernikahan yang lama mengenai usia pernikahan calon pengantin nyatanya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, dan dengan adanya pembaruan undang-

⁴ *Kitab Shahih Muslim*, dalam <https://shareoneayat.com/hadits/muslim> (01 November 2021).

⁵ Ajeng Quamila, "MK Kabulkan Gugatan Mengubah Usia Menikah Dalam UU Perkawinan (Berapa Usia yang Tepat untuk Menikah?)", dalam <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/usia-ideal-menikah-suami-istri/#gref> (22 Desember 2020).

⁶ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 236.

undang pernikahan ini berdasarkan observasi awal bukannya menekan angka pernikahan di bawah umur akan tetapi secara administratif bertambahnya penolakan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, karena ingin mengetahui lebih dalam yang mana ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul: “Tindak Lanjut Penolakan Perkawinan Karena Batas Usia Bagi Calon Pengantin Di Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan”. Dengan rumusan masalah yaitu: Mengapa calon pengantin ditolak menikah di KUA? Dan Bagaimana tindak lanjut calon pengantin setelah mendapat surat penolakan dari KUA?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mana berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dimasyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi, dokumentasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah karena banyaknya permasalahan pernikahan dibawah umur semenjak berlakunya UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan, terjadi peningkatan penolakan nikah dibawah umur, membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pertama Wawancara, Adapun pertanyaan wawancara secara garis besarnya adalah: Penyebab calon pengantin ditolak menikah di KUA dan Tindak lanjut calon pengantin setelah mendapat surat penolakan dari KUA. Kemudian Observasi digunakan untuk mengetahui dan menguraikan sesuatu masalah, membuktikan kebenaran ilmiah, memperoleh gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat, mendapat keterangan tentang sikap (berpikir) dan perilaku (perbuatan) anggota masyarakat berdasarkan kenyataan, menjajaki (ekplorasi), menggambarkan (deskripsi) dan menjelaskan (eksplanasi) kembali masalah.⁷ Selanjutnya data yang didapat dari dokumentasi ialah bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yang didapat dari informan. Dalam metode dokumentasi penulis mengunjungi Kantor Urusan Agama guna memperkuat bukti mengenai penolakan pernikahan. Yang penulis dapatkan dengan metode dokumentasi ialah surat-surat penolakan dari KUA, salinan putusan penetapan dispensasi nikah, KTP calon pengantin, akta lahir calon pengantin, dan kartu keluarga calon pengantin.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data menurut Patton dalam Lexi J. Meoleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁸ Persoalan tentang penyebab ditolaknya pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA dianalisis dengan menggunakan teori keberlakuan hukum dan teori masalah mursalah. Hal-

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995), 76.

⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

hal yang dianalisis mengenai latar belakang dan penyebab ditolaknya pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA. Dengan teori keberlakuan hukum menjadi suatu dasar hukum dari penolakan pasangan pengantin yang ingin menikah di KUA. Teori masalah mursalah sebagai salah satu teori dalam menganalisis permasalahan ini karena dari ditolaknya pendaftaran nikah pasti ada penyebabnya atau mengambil manfaatnya dan menghindari mudaratnya. Dalam teori masalah mursalah akan dianalisis menggunakan kaidah “*Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*”. Setelah mendapat surat penolakan para calon pengantin yang menentukan ingin ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Permasalahan tindak lanjut dari calon pengantin yang ditolak pendaftaran nikah dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori keberlakuan hukum. Hal-hal yang dianalisis mengenai tindak lanjut yang dipilih calon pengantin yang mana seharusnya memilih tindak lanjut yang sudah berkesesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan negara.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi masyarakat masih bisa menikah walau usianya belum sampai 19 tahun, yang mana dirasa ini tidak memiliki sebuah kepastian hukum, dengan permasalahan ini akan di analisis menggunakan teori kepastian hukum. Masyarakat yang memilih mengikuti dispensasi nikah di pengadilan agama nantinya akan dianalisis menggunakan teori masalah mursalah menggunakan kaidah “*Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan*”.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Calon Pengantin ditolak Menikah di KUA

Terdapat beberapa penyebab KUA menolak pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA diantaranya yaitu:

a. Usia Tidak Mencapai 19 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ariyadi bahwa latar belakang KUA menolak pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA ialah Undang-Undang jelas bahwa usianya harus mencapai 19 tahun, syarat administrasinya juga harus dilengkapi.⁹ Keterangan yang sama juga ditambahkan oleh Ending Badrudin bahwa latar belakang KUA menolak pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA adalah penolakan yang dilakukan atas persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkenaan dengan umur. Alasan hukum dari ditolaknya pendaftaran nikah, dasarnya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1.¹⁰

Keterangan yang hampir sama juga ditambahkan mengenai dasar hukum ditolaknya dispensasi nikah oleh Eko Apriadi bahwa kalau Hakim Pengadilan Agama jelas selain Undang-Undang formil juga ada fikih klasik Islam, kitab-kitab fikih untuk menjadi pertimbangan hukum, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Undang-Undang sifatnya umum, di Perma No.5 tahun 2019 lengkap dijelaskan secara rinci dan detail mengenai dispensasi nikah.¹¹

⁹ Ariyadi, *Wawancara* (Pematang Kambat, 02 Februari 2021).

¹⁰ Ending Badrudin, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 1 Februari 2021).

¹¹ Eko Apriadi, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 04 Februari 2021).

Ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya perkawinan. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing. Sama halnya dengan batasan usia pernikahan di Indonesia yang mengambil batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun. Aturan yang sudah ditetapkan oleh negara ini dijadikan sebagai dasar acuan masyarakat dalam minimal usia pernikahan.

b. Tidak Terpenuhi Syarat Administrasi

Selain usia tidak mencapai 19 tahun, ada juga penolakan-penolakan yang dilakukan seperti status yang bersangkutan sudah menikah atau belum menikah jika tidak melampirkan akta cerai maka ditolak sampai memenuhi persyaratan, kemudian ada yang ingin membuat buku nikah karena pernah nikah siri ditolak juga sebelum mengikuti sidang isbat nikah. Umumnya ditolak adalah memang yang benar-benar bertentangan dengan undang-undang, ketika yang bersangkutan memenuhi persyaratan bisa dilaksanakan proses pernikahan.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, maka termasuk kedalam keberlakuan hukum faktual dan empiris juga kaidah hukum yang berlaku secara yuridis. Keberlakuan hukum faktual dan empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut.¹³

Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai suatu aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Ada dua bagian yaitu keabsahan dan efektivitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya.¹⁴ Adapun mengenai masyarakat yang mendaftarkan nikah yang ditolak dari pihak KUA dianalisis menggunakan teori keberlakuan hukum faktual dan empiris yang mana para pejabat hukum menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Perkawinan dengan menolak pendaftaran nikah calon pengantin yang tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan.

Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis yang aturannya memiliki keabsahan berkesesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan yang sudah memiliki keabsahan hukum. Dilihat dari aspek prosedural dan efektivitas Undang-Undang Perkawinan sudah diterapkan KUA bahwa menolak para calon pengantin yang mendaftarkan nikah, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Teori masalah mursalah juga menjadi bahan analisis dalam penyelesaian permasalahan ini, "*Sesungguhnya menolak kemudahan harus didahulukan atas menarik kemaslatan*"¹⁵ kaidah ini dijadikan penulis sebagai suatu jalan penyelesaian dari permasalahan ini, yang mana dengan ditolaknya pendaftaran

¹² Ending Badrudin, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 1 Februari 2021).

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ A Bashori, "Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah", dalam http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf (3 November 2020)

nikah para calon pengantin oleh KUA berkenaan dengan batas usia ialah berkesesuaian dengan kaidah dalam masalah mursalah ini yang mana daripada tidak ditolak maka nantinya akan mendatangkan kemudharatan.

Maka dari itu ditolaknya pendaftaran nikah agar terhindar dari kemudharatan walaupun pernikahan itu sebuah anjuran akan tetapi berdasarkan kaidah tersebut yaitu menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan maka dilihat dari beberapa aspek kemudharatannya lebih banyak daripada kemaslahatannya, karena jikalau belum sampai umur, belum siapnya mental, fisik, psikologi, emosi dan materi dari calon pengantin, maka dari itu untuk menghindari kemudharatan dari ketidaksiapan diri ditolaklah pendaftaran nikah walau sebenarnya ada maslahatnya apabila diterima yaitu menghindari perbuatan zina. Menyingkirkan suatu kerusakan atau kemudharatan lebih baik daripada mendapatkan suatu kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah lebih utama dari pada menarik maslahah”.¹⁶

Keberadaan syari’ah untuk menarik maslahah serta menolak adanya mafsadah. Jika mafsadah dan maslahah bertentangan, maka menolak mafsadah itu harus didahulukan, sebab penjagaan dari mafsadah itu jauh lebih penting. Dengan hilangnya mafsadah sungguh secara otomatis akan mendapatkan maslahah juga.¹⁷

2. Tindak Lanjut Calon Pengantin Setelah Mendapat Surat Penolakan dari KUA

a. Nikah Siri

Dari subjek penelitian yang telah penulis wawancarai yaitu subjek ZL dan PT. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya yang menjadi pilihan setelah mendapat surat penolakan dari KUA adalah nikah siri. Alasan subjek ZL memilih nikah siri dikarenakan ketika ia ingin mendaftar dispensasi nikah di pengadilan agama pendaftarannya ditolak disebabkan usia subjek ZL lebih tua dari tahun buku nikah ibunya, artinya ibunya subjek ZL dulunya juga menikah siri lalu menikah resmi di KUA dan tidak mengambil isbat nikah di pengadilan agama. Berbeda halnya dengan subjek PT yang memilih nikah siri disebabkan *married by accident* atau hamil diluar nikah dan juga tidak ingin menunda disebabkan sudah ada anak dalam kandungannya.

Dalam agama Islam memperbolehkan dan menghalalkan pernikahan siri asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menikahi Aisyah pada usia yang masih terbilang muda yaitu usia 6 atau 7 tahun. Tetapi lebih baiknya nikah sesuai aturan negara, karena banyak yang bisa diambil point-point positif dari pernikahan yang sesuai negara seperti terlindunginya hak istri dan anak karena sudah tercatat di negara, jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka bisa mengajukan laporan kepada pihak yang berwajib.

b. Menunggu Usia 19 tahun

Dari subjek NI yaitu kakak ipar dari WN yang telah penulis wawancarai. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, yang menjadi alasan WN menikah dibawah usia 19 tahun disebabkan digrebek warga ketika berada dirumah laki-lakinya. Awalnya WN melakukan nikah siri, mendaftarkan nikah pada tahun 2018

¹⁶ Salih Ghanim Sadlan, *Al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra* (Riyadh: DarBilinsiyah, tt), 514.

¹⁷ Talhah, “Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer”, Jurnal Tahkim, Vol. X, No. 1 (Juni 2014), 72.

tetapi usianya masih 16 tahun. Mendaftarkan nikah kembali pada tahun 2020 dengan usia 18 tahun 8 bulan, maka disarankan oleh KUA untuk menunggu usianya mencapai 19 tahun karena beberapa bulan lagi, jadi ketika sudah mencapai 19 tahun maka menikah resmi di KUA.

Usia 19 tahun hanya batasan minimal masyarakat diperbolehkan menikah dan tercatat sesuai negara, bukan berarti mengharuskan masyarakat menikah ketika sudah mencapai 19 tahun, akan lebih baiknya masyarakat menikah sesuai dengan usia ideal yang sudah ditetapkan psikologi yaitu 21 sampai 25 bagi perempuan dan 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Diusia itu merupakan periode relative stabil dan berada pada puncak kebugaran fisiknya. Sehingga dapat mengelola berbagai persoalan dan menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan suami istri.

Hal ini sejalan dengan Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP ini juga merupakan bagian dari Program KB Nasional yang diharapkan dapat mendukung penurunan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun.¹⁸

c. Dispensasi Nikah

Dari beberapa subjek yaitu Heningtyas Wulandari, Ryan Doni Setiawan, Nor Atika, SBH dan NN. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, alasan Heningtyas Wulandari dan Ryan Doni Setiawan mengambil pilihan untuk dispensasi nikah disebabkan saran dari pamannya yang bekerja di disdukcapil, mereka juga tidak ingin nikah siri karena nanti anaknya tidak diakui dan tidak tercatat oleh negara dan akan susah membuat akta kelahiran selain itu juga dalam keluarga tidak ada yang melakukan nikah siri.

Berbeda halnya dengan subjek Nor Atika yang memilih nikah dibawah usia 19 tahun karena desakan atau keinginnya pamannya, dari Nor Atika dan suaminya masih ingin berpacaran, selain itu juga karena faktor lingkungan yang lebih sensitif apabila ada pasangan muda-mudi berduaan. Berbeda pula dengan subjek SBH dan NN, yang memilih nikah dibawah usia 19 tahun disebabkan faktor kebiasaan dalam keluarga. Akan tetapi setelah penulis baca kembali salinan putusan dispensasi nikah mereka menikah dibawah usia 19 tahun dikarenakan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikarunia anak.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada

¹⁸ Pendewasaan Usia Perkawinan / Pencegahan Perkawinan Anak melalui Peraturan Desa dalam <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa> (31 Oktober 2021).

kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.¹⁹ Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu undang-undang bagi para pihak.²⁰

Undang-undang perkawinan memiliki suatu kepastian hukum mengenai dispensasi nikah dan pernikahan walaupun dijelaskan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jelas bahwa dalam pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi bisa dilakukan dispensasi nikah dengan jalan lain apabila ada suatu hal mendesak yang membuat masyarakat tidak bisa menikah sesuai ayat 1, seolah-olah undang-undang ini tidak memiliki kepastian hukum karena walau usianya dibawah 19 tahun tetapi bisa menikah dengan jalan mengikuti dispensasi nikah.

Jika dilihat dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan kembali apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, orang tua pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti. Maka jelas bahwa pernikahan yang belum sampai usia 19 tahun dan setelah itu memilih atau menindak lanjuti dengan jalan mengikuti dispensasi nikah adalah suatu tindakan yang memiliki kepastian hukum.

Teori keberlakuan hukum juga menjadi penyelesaian dalam suatu permasalahan mengenai tindaklanjut dari masyarakat yang mendaftarkan nikah. Teori keberlakuan hukum masuk dalam faktual atau empiris yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum.²¹ Ada sebagian yang menindaklanjuti dengan jalan mengikuti dispensasi nikah atau bisa disebut masyarakat yang mematuhi aturan yang berlaku. Adapun juga sebagian yang tidak mengikuti dispensasi nikah atau bisa disebut memilih jalan nikah siri atau tindaklanjut yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Undang-undang mengenai dispensasi nikah memiliki suatu keabsahan. Aturan mengenai dispensasi nikah harus dijadikan sebagai satu kesatuan dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang penolakan pernikahan karena berkesesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan. Aturan yang sudah ditetapkan pun diatur untuk memberikan manfaat yang banyak untuk masa depan anak, orang tua dan keluarga. Agar anak jelas orang tuanya siapa, istri dan anak bisa mendapatkan haknya apabila mengikuti aturan yang berlaku.

Teori masalah mursalah juga sebagai penyelesaian permasalahan ini, dalam kaidah masalah mursalah “*Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan*”.²² Dengan dispensasi nikah para hakim

¹⁹ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights and In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.13, No. 02. Juni 2016.

²⁰ Taryana Soenandar et al, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 88.

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

²² A Bashori, “Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah”, dalam http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf (3 November 2020).

menggunakan kaidah ini sebagai salah satu pertimbangan dikabulkannya putusan. Dispensasi nikah yang dikabulkan sebenarnya masih memuat mudarat yang ringan, tetapi apabila tidak dikabulkan juga memuat mudarat yang lebih besar maka dari itu dispensasi nikah menggunakan kaidah ini dalam menyelesaikan permasalahan perkara dengan melihat alasan-alasan pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.

D. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama bahwa Latar belakang ditolaknya pendaftaran nikah di KUA ialah selain di Undang-Undang jelas bahwa usianya harus mencapai 19 tahun, syarat administrasinya juga harus dilengkapi. Untuk penolakan nikah pada dasarnya penolakan-penolakan yang tidak memenuhi persyaratan dasar dalam sebuah proses pernikahan. Pedoman KUA dan Pengadilan Agama dalam menolak pendaftaran nikah dan dispensasi nikah ialah undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang pernikahan dan peraturan mahkamah agung no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Kedua, tindaklanjut dari calon pengantin yang ditolak pendaftaran nikah di KUA ada 3 (tiga) yaitu dispensasi nikah, nikah siri dan menunggu usia 19 tahun. Dispensasi nikah berjumlah 5 (lima) calon pengantin, nikah siri berjumlah 2 (dua) calon pengantin dan usia mencapai 19 tahun berjumlah 1 (satu) calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abha, Muhammad Makmun. *Benarkan 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun ?*. Jakarta: Mutiara Medika, 2015.
- Anam, Saiful. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum* dalam <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (19 Mei 2020).
- Apriadi, Eko. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 4 Februari 2021.
- Ariyadi. *Observasi Awal*. Pematang Kambat, 1 Agustus 2020.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Asmana, Abi. "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Data Primer dan Data Sekunder Dalam Penelitian", dalam <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>. 7 November 2020.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*, terj. Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Atika, Nor. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 3 Februari 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Badrudin, Ending. *Observasi Awal*. Kuala Pembuang, 1 Agustus 2020.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, "KBBI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tindak%20lanjut> (23 Juni 2021).
- Bashori, A. "Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah", dalam http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf (3 November 2020).
- BKKBN, "BKKBN : Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun", dalam

- <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> (17 Juli 2021).
- Budiargo, Iyan. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 18 Februari 2021.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fatawa, Maulana Muzaki. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini”.
http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA_1402016135.pdf Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995.
- IA. *Wawancara*. Kuala Pembuang 4 Februari 2021.
- Ihsan, Danang Nur. “Laki-Laki Muda Mayoritas Masih Single, Perempuan Banyak Yang Sudah Nikah”, dalam <https://www.solopos.com/laki-laki-muda-mayoritas-masih-single-perempuan-banyak-yang-sudah-nikah1040370#:~:text=Mayoritas%20Masih...,Laki%2DLaki%20Muda%20Mayoritas%20Masih%20Single%2C%20Perempuan%20Banyak%20yang%20Sudah,%20usia%2022%2D24%20tahun.> (22 Desember 2020).
- Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jamaluddin, Dedy. *Wawancara*. Kuala Pembuang 4 Februari 2021.
- Jayadi, M. Nor. “Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Kuala Pembuang Kab. Seruyan (Studi Tentang Administrasi Perkawinan)”. Skripsi— IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2012.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, “Tugas dan Fungsi” dalam <https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/> (19 Juli 2021).
- Kitab Shahih Muslim, dalam <https://shareoneayat.com/hadits/muslim> (01 November 2021).
- MH. *Wawancara*. Pematang Panjang, 2 Februari 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Hotmartua “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”
<http://repository.uinsu.ac.id/8089/> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2019.
- NI. *Wawancara*. Desa Kartika Bhakti, 2 Februari 2021.
- NN. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 15 Februari 2021.
- Pendewasaan Usia Perkawinan / Pencegahan Perkawinan Anak melalui Peraturan Desa dalam <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa> (31 Oktober 2021).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/fxn11460107098.pdf> (19 Juli 2021).

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam <https://www.regulasip.id/electronic-book/15534> (19 Juli 2021).
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights and In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.13, No. 02. Juni 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- RA. *Wawancara*. Sungai Bakau, 13 Februari 2021.
- Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Rina, Kina. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi". <http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%20Kina%20Rina.pdf> Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Sadlan, Ghanim Salih. *Al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra*. Riyadh: Darbilinsiyyah, tt).
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saputro, Imam. "Syarat-syarat untuk Nikah sesuai UU Perkawinan, Terbaru Harus Lulus Kursus Pra-Nikah", dalam <https://palu.tribunnews.com/2019/11/15/syarat-syarat-untuk-nikah-sesuai-uu-perkawinan-terbaru-harus-lulus-kursus-pra-nikah?page=2>.
- SBH. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 15 Februari 2021.
- Setiawan, Ryan Doni. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 17 Februari 2021.
- Soenandar, Taryana et al. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suyono. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 17 Februari 2021.
- Syahatah, Husain. *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Talhah, "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer", *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1 (Juni 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/2973/PP0091975.htm> (19 Juli 2021).
- PT. *Wawancara*. Desa Kartika Bhakti, 14 Februari 2021.

- Ulya, Annisa. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)” dalam <http://repository.radenintan.ac.id/5243/1/SKRIPSI%20FIX%20ANNISA.pdf> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2009.
- Winarwan, Rahmat. “Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan, dan Kekurangan” dalam <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>. 8 November 2020.
- Wulandari, Henintyas. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 7 Februari 2021.
- Quamila, Ajeng. “MK Kabulkan Gugatan Mengubah Usia Menikah Dalam UU Perkawinan (Berapa Usia yang Tepat untuk Menikah?)”, dalam <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/usia-ideal-menikah-suami-istri/#gref> (22 Desember 2020).
- ZL. *Wawancara*. Pematang Panjang, 3 Januari 2021.